

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI BATASAN USIA
“BELUM DEWASA” PADA KORBAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA
PENCABULAN
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 08/PID.B/2014/PN.PMS)**

BAB I

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM, DAN ISU HUKUM

1.1. POSISI KASUS

Pada hari Rabu, 30 Oktober 2013 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa Dedi Suhendra Situmorang menghubungi saksi korban Nurzahara yang sedang berbelanja kosmetik di Siantar Plaza untuk bertemu dengannya di sekitar Lapangan H. Adam Malik, Kota Pematang Siantar. Lalu terdakwa dan saksi korban bertemu di pintu gerbang tanah lapang, kemudian terdakwa mengajak saksi korban jalan-jalan ke Kebun Teh Sidamanik, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban ke Desa Sibunga-Bunga Tiga Balata, Kec. Jorlang Hataran, Kab. Simalungun ke tempat orang tua terdakwa tanpa meminta izin dari orang tua saksi korban, sehingga orang tua saksi korban kebingungan mencari saksi korban yang tidak dapat dihubungi.

Keesokan harinya, pada hari Kamis, 31 Oktober 2013 sekitar pukul 12.00 WIB, SMS dari kakak saksi korban dibalas oleh terdakwa yang mengatakan, “Nggak usah cari Zahra lagi, dia udah senang hidupnya disini sama aku. Dari

Hendra.”, selanjutnya *handphone* saksi korban tidak dapat dihubungi lagi. Lalu orangtua saksi korban membuat laporan orang hilang ke Polres Pematang Siantar.

Dari rumah orangtuanya, kemudian terdakwa membawa saksi korban kerumahnya di Desa Inpres di Sibunga-Bunga, Kec. Jorlang Hataran, Kab. Simalungun dan menginap di tempat terdakwa satu malam. Kemudian istri terdakwa mengetahui hubungan antara terdakwa dengan saksi korban, lalu istri terdakwa mengusir terdakwa dan saksi korban dari rumah tersebut.

Selanjutnya terdakwa membawa saksi korban ke gubuk yang ada di sekitar perladangan dekat rumah orang tua terdakwa. Di gubuk tersebut terdakwa merayu saksi korban agar mau melakukan hubungan suami-istri dengan terdakwa, lalu terdakwa menciumi pipi saksi korban dan meraba-raba payudara serta paha saksi korban. Selanjutnya terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang dipakai saksi korban, lalu membaringkan saksi korban. Kemudian terdakwa membuka kedua kaki saksi korban hingga alat kemaluan saksi korban terbuka lebar, lalu terdakwa meraba-raba kemaluan saksi korban dan terdakwa juga membuka celana yang dipakainya, kemudian terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke lubang kemaluan saksi korban dan terdakwa menggerakkan tubuhnya hingga alat kemaluan terdakwa keluar masuk dalam lubang kemaluan saksi korban. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban untuk duduk dan meminta saksi korban untuk mengocok (meng-onani) kemaluan terdakwa, kemudian keluarlah cairan sperma yang keluar dari kemaluan terdakwa, lalu terdakwa membuang cairan spermanya ke tanah. Selanjutnya terdakwa dan saksi korban istirahat di gubuk tersebut.

Keesokan harinya, terdakwa kembali membawa saksi korban ke Samosir dan menginap satu malam disana. Dan keesokan harinya saksi korban meminta terdakwa untuk mengantarnya pulang. Pada awalnya terdakwa tidak mau mengantarkan saksi korban untuk pulang, tetapi saksi korban terus mendesak terdakwa, sehingga terdakwa mengantarkan saksi korban ke rumah orang tuanya. Ketika saksi korban sampai di rumahnya, saksi korban menceritakan apa yang telah dilakukan terdakwa, sehingga orang tua saksi korban merasa keberatan atas perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban.

Kemudian dari posisi kasus tersebut, Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan terhadap terdakwa Dedi Suhendra Situmorang, dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

- 1) Dakwaan Kesatu : Pasal 332 ayat (1) KUHP
- 2) Dakwaan Kedua : Pasal 293 ayat (1) KUHP

Kemudian Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa Dedi Suhendra Situmorang terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 293 ayat (1) KUHP.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedi Suhendra Situmorang berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama

terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan

- 3) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1000,-

Terdakwa Dedi Suhendra Situmorang telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Pasal 332 ayat (1) KUHP atau Pasal 293 ayat (1) KUHP, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 293 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan :
 - Mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang
 - Salah mempergunakan pengaruh yang berlebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada, atau
 - Tipu
3. Sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa melakukan perbuatan cabul.

1.2. PERTIMBANGAN HAKIM

Terhadap unsur –unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa :

Yang dimaksud “barangsiapa” adalah setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya.

Kemudian terdakwa Dedi Suhandra Situmorang yang telah dihadapkan kepada Majelis Hakim dimuka persidangan telah menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya. Maka, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi .

Ad. 2. Dengan :

- **Mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang**
- **Salah mempergunakan pengaruh yang berlebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada, atau**
- **Tipu**

Bahwa perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam unsur ini bersifat alternatif, dimana tidaklah bersifat keharusan untuk membuktikan seluruh perbuatan yang

terdapat dalam unsur ini, akan tetapi bila salah satu unsur perbuatan terbukti, maka unsur inipun juga telah terbukti.

Saksi korban kenal dengan terdakwa di toko ponsel kemudian saling bertukar nomor *handphone* dan telah berpacaran selama satu tahun, dimana pada awalnya terdakwa mengaku masih lajang, tetapi ternyata istri terdakwa pernah bertelepon kepada saksi korban untuk memberitahukan bahwa terdakwa sudah mempunyai istri. Ketika saksi korban mengetahui terdakwa telah mempunyai istri, hubungan saksi korban dan terdakwa sempat putus, tetapi terdakwa meyakinkan saksi korban bahwa terdakwa menyayangi saksi korban dan akan menceraikan istri terdakwa kemudian menikahi saksi korban, sehingga hubungan pacaran antara terdakwa dan saksi korban dapat disambung kembali.

Dalam perkara terdapat fakta-fakta bahwa perbuatan terdakwa kepada saksi korban adalah dikarenakan terdapat hubungan yang sesungguhnya yakni hubungan berpacaran dan terjalin selama 1 (satu) tahun. Maka, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, unsur-unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa melakukan perbuatan cabul

Kesengajaan adalah serangkaian dari perbuatan (niat) seseorang yang dapat dilihat dari tingkah laku, gerak-gerik, perbuatan-perbuatan yang merupakan suatu perwujudan sehingga menimbulkan akibat.

Membujuk adalah berusaha supaya orang menuruti orang yang membujuk, bukan memaksa.

Yang dimaksud belum dewasa adalah belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin.

Yang dimaksud dengan tidak bercacat kelakuannya adalah hanya mengenai kelakuan dalam hal seksual.

Yang dimaksud “perbuatan cabul” adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu berada didalam lingkungan nafsu birahi kelamin, seperti ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba anggota payudara dan lain sebagainya.

Berdasarkan fakta di persidangan, diketahui bahwa terdakwa telah membujuk saksi korban dilakukan perbuatan cabul terhadap dirinya dimana sebelumnya terdakwa telah merayu saksi korban agar mau melakukan perbuatan tersebut.

Saksi korban adalah orang yang tidak bercacat kelakuannya dalam hal lapangan seksual, karena saksi korban tidak pernah melakukan pencabulan dengan orang lain sebelumnya dan baru pertama sekali dilakukan saksi korban dengan terdakwa, dan dalam hal ini juga saksi korban bukan merupakan seorang pelacur yang merupakan orang yang sudah bercacat kelakuannya dalam lapangan seksual.

Saat dicabuli oleh terdakwa pada tanggal 1 November 2013, usia saksi korban masih 19 (sembilan belas) tahun dan termasuk dalam kategori belum dewasa dan belum menikah, serta didasari pula pada surat bukti dalam lampiran berkas yang

ada berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3.202/1997 tertanggal 25 Juli 1997 tercatat bahwa di Pematang Siantar pada tanggal 12 Oktober 1994 telah lahir Nur Zahara (anak kelima) anak perempuan dari suami istri : Boiman dan Rusmina.

Bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dengan saksi korban ada hubungan berpacaran.
- Bahwa terdakwa dan saksi korban pada tanggal 30 Oktober 2013 sekira jam 11.00 bertemu di Lapangan H. Adam Malik, kemudian dilanjutkan ke kebun teh dengan naik sepeda motor terdakwa.
- Bahwa saksi korban diajak oleh terdakwa untuk menginap di rumah orang tua terdakwa pada hari Rabu 30 November 2013.
- Bahwa di rumah orang tua terdakwa bertemu dengan istri terdakwa dan saksi korban mengaku bernama Putri yaitu saudara sepupu terdakwa.
- Bahwa saksi korban juga menginap di rumah terdakwa dan akhirnya diusir oleh istri terdakwa.
- Bahwa saksi korban sudah mengetahui bahwa terdakwa memiliki istri dan tetap mau berpacaran dengan terdakwa karena terdakwa berjanji akan menceraikan istrinya
- Bahwa setelah diusir dari rumah terdakwa, saksi korban bersama terdakwa menginap di gubuk dekat ladang orang tua terdakwa.

- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi korban di gubuk tersebut.
- Bahwa keesokan harinya terdakwa dengan saksi korban pergi ke Samosir.
- Bahwa ketika di Samosir, saksi korban mengajak terdakwa pulang dan terdakwa mengantar ke rumahnya.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap polisi, ibu terdakwa datang ke rumah saksi korban meminta maaf dan meminta agar terdakwa dengan korban dinikahkan, akan tetapi orang tua saksi korban tidak mau karena terdakwa sudah berkeluarga.
- Bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat (terlampir dalam berkas) yaitu sesuai dengan *Visum Et Repertum* No. : 13892/VI/UPM/ VER/XI/2013 tanggal 12 November 2013 yang dibuat oleh Dokter Bahtera Surbakti, Sp.O.G., dokter Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasemen Saragih, saksi korban mengalami pemeriksaan alat kelamin dalam : Dijumpai robek baru pada selaput dara jam 1, 4, 6, 11 sampai ke dasar, liang senggama dapat dilalui dua jari dewasa, dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh lagi karena sudah pernah dilalui benda tumpul.
- Bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan

mempertimbangkan dan memilih salah satu dari dakwaan tersebut berdasarkan fakta-fakta di persidangan.

- Bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang dikehendaki pada Dakwaan Kedua yakni Pasal 293 ayat (1) KUHP, maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MEMBUJUK ORANG YANG BELUM DEWASA UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL”**
- Bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, sehingga atas kesalahannya tersebut terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.
- Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang tepat dan adil terhadap perbuatan terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban mengalami selaput dara tidak utuh lagi karena sudah dilalui benda tumpul sebagaimana dalam surat *Visum Et Repertum*.

- Perbuatan terdakwa adalah perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma agama dan norma di masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa terhadap masa tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, Pengadilan akan mengurangi lama waktu terdakwa berada dalam tahanan tersebut dengan pidana yang dijatuhkan.
- Bahwa karena terdakwa ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka Pengadilan ada alasan untuk memerintahkan dalam putusan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Bahwa terhadap bukti surat berupa *Visum Et Repertum* dalam perkara ini tetap terlampir dalam berkas perkara ini.
- Bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 293 ayat (1) KUHP serta peraturan yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa DEDI SUHENDRA SITUMORANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MEMBUJUK ORANG YANG BELUM DEWASA UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI SUHANDRA SITUMORANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1000 (seribu rupiah)

1.3. ISU HUKUM

1. Memperhatikan unsur-unsur dalam Pasal 293 ayat (1) KUHP, apakah pertimbangan Hakim mengenai batasan usia “belum dewasa” dalam Putusan Pengadilan Nomor 08/Pid.B/2014/PN.PMS tersebut sudah tepat?
2. Bagaimana keabsahan Putusan Pengadilan Nomor 08/Pid.B/2014/PN.PMS, jika dalam salah satu pertimbangannya, Hakim tidak berpedoman pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai batasan usia “belum dewasa” pada korban?